



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR:1348.K/30/DJB/2011

TENTANG

PENENTUAN HARGA BATUBARA UNTUK  
PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan tenaga listrik harus dijamin terus menerus secara berkesinambungan dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mendukung pertumbuhan pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan formula harga batubara untuk bahan bakar pembangkit listrik Batubara mulut tambang;
  - c. bahwa perlu juga dipertimbangkan dampak ganda dari kegiatan pertambangan sehingga memberikan manfaat bagi dunia usaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Penentuan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Batubara Mulut Tambang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  3. Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 515.K/32/DB/2011 tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Batubara;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PENENTUAN HARGA BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Batubara untuk keperluan tertentu adalah batubara yang dimanfaatkan guna keperluan sendiri untuk proses produksi dan/atau batubara untuk pengembangan daerah tertinggal.
2. Harga Batubara untuk keperluan tertentu adalah batubara yang dapat dijual di dalam negeri dengan harga di bawah harga patokan batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang.
3. Perusahaan adalah pemegang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi batubara, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi batubara yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi batubara.
4. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

#### **Pasal 2**

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang dengan formula harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang.

- (2) Formula harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua jenis, yaitu untuk batubara dengan nilai kalori:
- a. lebih besar atau sama dengan 3.000 kkal/kg GAR;
  - b. kurang dari 3.000 kkal/kg GAR.

### Pasal 3

- (1) Harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang dengan nilai kalori lebih besar atau sama dengan 3.000 kkal/kg GAR dapat dijual dengan harga dibawah Harga Patokan Batubara yang disetujui oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang dengan nilai kalori kurang dari 3.000 kkal/kg GAR ditetapkan dengan formula biaya produksi ditambah margin.
- (3) Biaya produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan yang disampaikan oleh perusahaan sebagai penjual batubara untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan perusahaan sebagai penjual batubara sebesar 25 % dari biaya produksi.
- (5) Untuk pembangkit listrik mulut tambang yang penggunaannya untuk proses produksi, harga batubara ditetapkan dengan formula biaya produksi ditambah margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 4

Dalam hal terdapat kondisi batubara yang tidak ekonomis untuk dijual di luar konsesi tambang maka batubara dengan nilai kalori lebih besar atau sama dengan 3.000 kkal/kg GAR dapat dijual kepada pembangkit listrik mulut tambang dengan harga seperti Pasal 3 ayat (2) atas kesepakatan kedua belah pihak dan disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

### Pasal 5

Penentuan batubara untuk keperluan tertentu lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tersendiri.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, perusahaan yang telah menetapkan harga batubara untuk keperluan pembangkit listrik mulut tambang sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
HAMRIN SIHITE 7

